

**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-
QARADHAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

**BUDIYONO
05360070**

PEMBIMBING :

- 1. Drs.ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S Ag. M.Si**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang ditemui adanya ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi antara suami dan isteri. Salah satu penyebabnya adalah suami tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga. Seringkali isteri diperlakukan tidak manusiawi oleh suami, kekerasan dalam rumahtangga seakan merupakan hal yang sudah biasa dan bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan hukumnya. Isteri seringkali merasa jenuh dengan kehidupan rumahtangganya, karena dirinya merasa hanya sebagai objek bersenang-senang bagi suami. Suami tidak pernah mau memahami dan melaksanakan kewajiban suami dengan sebaik-baiknya agar keluarga yang dia bina menjadi keluarga yang sakinah. Suami selalu menganggap dirinya sebagai pengawas dan pengatur dalam rumahtangga. Sedangkan zaman sekarang emansipasi wanita dan kesetaraan gender sudah harus terwujud. Suami dan isteri pada zaman sekarang merupakan patner yang harus saling mendukung dan saling menyempurnakan satu sama lain agar keluarga sakinah mudah terwujud.

Dari beberapa masalah di atas penulis tertari untuk meneliti tentang bagaimana sesungguhnya kewajiban suami harus di laksanakan dan disesuaikan dengan masa sekarang. Di sini peneliti mengambil pendapat dua tokoh yaitu imam al-Ghazali yang merupakan salah satu dari ulama salaf al-sholih dan pendapat yusuf al-Qaradhawi yang merupakan ulama yang ulama abad 21. Dari pendapat kedua tokoh ini tentunya akan didapat beberapa pendapat yang mungkin bisa dipadukan dan di selaraskan serta diaplikasikan dalam kehidupan rumahtangga pada masa sekarang, sehingga upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah hal yang sulit lagi untuk diwujudkan.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode *liberary search* yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan yang terkait dengan pokok masalah dengan sifat penelitian *deskriptif komparatif* yaitu menguraikan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dan di bandingkan antara kedua pendapat Imam al-ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. Peneliti juga menggunakan analisa kesetaraan gender dalam masalah kewajiban suami terhadap isteri ini agar nanti kesimpulan dari penelitian ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan rumahtangga masa sekarang yang semakin lama semakin kompleks masalah dan tantang hidupnya.

Dari penelitian pendapat kedua tokoh ini dapat disimpulkan bahwa untuk masa sekarang isteri bukanlah objek untuk bersenang-senang saja bagi suami. Lebih dari itu, isteri merupakan seorang patner yang siap menyempurnakan segala kekurangan suami dalam segala hal. Oleh sebab itu suami harus bisa memposisikan isteri sebagai mitra kerja yang baik yang harus dihormati, dihargai yang memiliki satu tujuan poko yaitu mewujudkan keluarga sakinah dalam rumahtangga. Meski secara tehnis pendapat al-Ghazali dan yusuf al-Qaradhawi ada sedikit perbedaan. Dalam nafkah, Imam al-Ghazali memberikan pendapatnya secara lebih khusus yaitu dalam memberikan nafkah kepada seorang isteri suami harus bersikap sederhana. Tidak terlalu berlebihan tetapi juga tidak boleh terlalu pelit. Sedangkan yusuf al-Qaradhawi lebih bersifat umum. Beliau hanya menekankan bahwa suami tidak boleh mengabaikan nafkah isteri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Budiyo
Lamp :-

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budiyo
N.I.M : 05360070
Judul : KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-
QARADHAWI

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'dah 1431 H
22 Oktober 2010 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim M. Hum.
NIP. 196301191990031001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Budiyono
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budiyono
N.I.M : 05360070
Judul : KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-
QARADHAWI

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'dah 1431 H
22 Oktober 2010 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
No: UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P 009/ 15/ 2010

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya
Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-
Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Budiyono
NIM : 05360070
Telah dimunaqasyahkan pada : 4 November 2010
Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Abd. Hafim M. Hum.
NIP. 196301191990031001

Penguji I



Fathorrahman, S.Ag., M.Ag.
NIP.196512081997031003


Penguji II


Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag. M. Hum
NIP. 197701072006042002

Yogyakarta, 22 November 2010
UIN Sunan Kalijaga Fakultas
Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D.
NIP. 196004171989031001

MOTTO

*Hargailah segala yang kau miliki; anda akan
memiliki lebih lagi. Jika anda fokus pada apa yang
tidak anda miliki, anda tidak akan pernah merasa
cukup dalam hal apapun.*

Tuliskan rencanamu dengan sebuah pensil, tapi berikan penghapusnya pada Allah. Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikan dengan rencana-Nya yang paling indah untuk kita masing-masing.

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan beliau dengan rasa hormat ta'dzim serta terimakasihku
untuk bapak Kyai Mas'ud, bu Imun, bapak ibu,mamak dan
bapak mertua, isteri dan anakku tercinta.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-QARADHAWI”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama penyusun kuliah.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M. Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Abd Halim. M. Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia S. Ag, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan ibu di rumah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang saleh, berbakti, pintar dan cerdas serta beruntung di dunia dan akhirat.
9. Istriku tercinta, bapak dan mamak mertua yang selalu memberikan motifasi, dan dukungan yang berupa apapun semoga menjadi amal yang tak terputus pahalanya bagimu.
10. Bapak Kyai Mas'ud Masduqi murobbi ruhī, yang senantiasa mengarahkan dan membimbing dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas bimbingan

doa yang telah engkau berikan, tanpa engkau muridmu ini tak akan pernah sampai sejauh ini dalam meniti jalan menuntut ilmu.

11. Sahabat yang sudah penyusun anggap sebagai saudara: Budi Saputra, Tohir, terutama kang Shol yang selalu memberikan dukungan dan menjadi semangat tersendiri yang selalu rela membantu penyusun sekuat tenaga “*trimakasih kang*”, teman-teman santri pon-pes Ar-Robithoh yang selalu memberikan dukunganya dan seluruh kawan-kawan kelas PMH. Tuliskan rencanamu dengan sebuah pensil, tapi berikan penghapusnya pada Allah. Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikan dengan rencana-Nya yang paling indah untuk kita masing-masing.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal yang tiada terputus pahalanya dan diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1431 H
09 November 2010 M

Penyusun



Budiyo
NIM. 05360070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta'qqidain
عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbutah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakat-ul-fitri

4. Vocal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis a>

جاهلية Jahiliyyah

- b. Fathah dan ya>mati di tulis a>

يسعى Yas'a>

- c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati u>

فروض Furud{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya>mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathḥ dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama>

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zāwi al-furūd}

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH	20
A. Pengertian Keluarga Sakinah Dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	23
C. Kunci Sukses Membangun Keluarga Sakinah.....	46

BAB III	PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI.....	52
	A. Biografi dan Karya-Karya Imam al-Ghazali.....	52
	B. Biografi dan Karya-Karya Yusuf al-Qaradhawi.....	60
	C. Pendapat Imam al-Gazali dan Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri.....	69
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-GAZALI DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI.....	80
	A. Analisis Pemikiran Imam al-Ghazali.....	84
	B. Analisis Yusuf al-Qaradhawi isteri.....	94
	C. Analisis Persamaan dan Perbedaan.....	101
BAB V	PENUTUP.....	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran-saran.....	109
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	1. BIOGRAFI ULAMA.....	I
	2. CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan bertujuan agar diantara mereka saling melengkapi satu sama lain. Sebagai salah satu kebutuhan berhubungan antara manusia sebagai pribadi dengan pribadi yang lain, dapat tercermin ketika seseorang membutuhkan seorang pendamping dalam hidupnya. Dalam Islam kebutuhan ini bisa terpenuhi dan secara formal mendapat legitimasinya adalah dengan perkawinan, Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa¹. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat ar-Ruum 30:21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة²

Untuk mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya sikap tanggung jawab antar suami dan isteri. Al-Quran telah menyebut tentang pembagian tanggung jawab ini pada An-Nisa' 34.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض على بعض³

Kemudian ditegaskan lagi dengan sabda Nabi.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته⁴

¹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

² Ar-rūm (30) : 21

³ An-Nisā' (4) : 34

Dari ayat al-Quran dan hadits Nabi di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab terhadap isteri dan keluarga dibebankan pada suami. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki ikatan pernikahan, mereka menciptakan satu unit sosial yang disebut keluarga. Sebagaimana unit sosial yang lain, maka ia membutuhkan seorang pengatur atau pengawas. Untuk peran yang khusus ini Islam telah memilih laki-laki.⁵ Suami berkewajiban menanggung dan menjaga isteri. Sementara itu isteri berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Namun dalam kenyataan, banyak dari kaum lelaki tidak bisa sepenuhnya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dengan sebaik-baiknya, bahkan seorang suami salah mengartikan bahwa seorang suami adalah seorang pengatur dan pengawas dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa seorang pengatur dan pengawas bisa berbuat semaunya untuk mengatur dan mengawasi isteri. Pemahaman yang terbalik 180 derajat ini menimbulkan potensi yang sangat besar terhadap ketidakadilan serta kekerasan dalam rumah tangga.

Berawal dari ketidakmampuan seorang suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka timbul beberapa konflik rumah tangga yang tidak bisa dihindari. Sebagai contoh adalah kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDTR. KDTR merupakan masalah sosial yang kurang mendapat

⁴ Imam muslim, *Shahih Muslim, Imarah* (Bandung: Dahlan. tnp. t.t.), II:125.

⁵ Wahidun khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita*, cet. ke-2 (PT. Srambi Ilmu Semesta Jakarta), hlm.220.

⁶ Saleh bin Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, alih bahasa Rahmat Al Arifin, (Direktorat Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiyah 1424 H), hlm.145.

tanggapan dari masyarakat karena *pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. Kedua KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga. Ketiga KDRT terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.⁷

Seorang isteri terkadang merasa bosan, jenuh, dan hampa, karena dia merasa bahwa dirinya hanyalah sebagai obyek santapan untuk bersenang-senang bagi suami, melahirkan anak dan mengurus rumah⁸. Suami tidak pernah tahu dan bahkan tidak mau tahu bahwa masih banyak hak-hak yang harus diberikan seorang suami terhadap isterinya.

Mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sesungguhnya islam telah memberikan aturan yang rinci, tegas dan mulia. Dalam kitab *an-Nidzham al-Ijtima'i*, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad syirkah (akad perusahaan) atau akad perdata yang berkonsekuensi pada perkawinan kontrak (sebagaimana dalam buku *BW/Burgelijk Wet Boek* pasal 26, 28, 1320 dan 1338) atau *Ijarah* (sewa menyewa/upah mengupah) sehingga isteri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan. Dan bukan pula hubungan yang bersifat seperti polisi dan pencuri, dimana isteri selalu terancam dan diteror dan

⁷ Abdurrahman Wahid dkk, *Menakar Harga Perempuan*, (Mizan Bandung), hlm.189.

⁸ Farha cicek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Lembaga Kajian Agama Dan Jender Jakarta Pusat Tahun 1999), hlm. 21.

suami selalu merasa superior.⁹

Dilihat dari sisi lain bahwa banyak dari kalangan suami memaksa seorang isteri bekerja seperti halnya seorang suami. Suami beranggapan bahwa wanita adalah patner laki-laki dalam bekerja di luar rumah. Padahal seorang isteri adalah permata dunia yang harus dilindungi dan dihargai dengan harga yang sangat mahal. Isteri sholihah adalah bagian dari simpanan terbaik bagi suami.¹⁰ Namun dalih bahwa isteri adalah patner kerja suami, mendorong wanita keluar rumah, melucutinya dari tugas asasinya yang sebenarnya. Mereka limpahkan pekerjaan kepada wanita yang layak ditangani selain wanita, dan mereka limpahkan tugas wanita kepada selain wanita, dengan demikian porak porandalah tatanan keluarga, terjadilah kesalahfahaman antara suami dan isteri yang acap kali berdampak perceraian atau tetap bertahan dalam penderitaan dan kegersangan¹¹

Kasus-kasus penganiayaan terhadap isteri telah menjamur di dunia muslim. Sedangkan pelaku hampir selalu saja menolak bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka menyalahkan isterinya karena dianggap sering memancing penganiayaan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan para suami adalah kekhilafan semata. Hal ini berawal dari pemahaman yang salah

⁹ Mansur Fakhri dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Risalah Gusti Surabaya 1996), hlm.257.

¹⁰ Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi Isteri Membahagiakan Suami*,(Mitra Pustaka Yogyakarta, 2004), hlm. 21.

¹¹ Saleh bin fauzan, *Sentuhan Nilai Ke-fikihan Untuk Wanita Beriman*, alih bahasa Rahmat Al Arifin, (Direktorat Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiyah 1424 H), hlm .145.

terhadap agama bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.¹² Sedangkan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa suami tidak mau tahu walaupun isterinya seorang manajer dari sebuah perusahaan yang tentu sangat sibuk dan lelah, tugas rumah tangga tetap harus beres sehingga banyak wanita menanggung beban ganda¹³

Tujuan hidup bersuami isteri atau berumah tangga ialah ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, yang mana semua itu merupakan aspek kejiwaan bukan materiel. Tidak ada artinya kehidupan bersuami isteri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan namun ruh atau jiwanya saling berjauhan¹⁴. Tanggung jawab yang diemban seorang suami memang banyak sekali, namun ada yang terpenting dan harus dilaksanakan yaitu sebagai suami berkewajiban membina rumahtangga, sehingga tercipta suasana yang harmonis¹⁵

Bermula dari beberapa masalah di atas penyusun ingin memaparkan

¹² Saleh bin Fauzan, *Sentuhan Nilai Ke-fikihan Untuk Wanita Beriman*, alih Bahasa Rahmat Al Arifin, (Direktorat Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiyah 1424 H), hlm. 27.

¹³ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*, (Lembaga Kajian Agama Dan Jender Jakarta Pusat Tahun 1999), hlm. 15.

¹⁴ Yusuf Qardahawi, *Hak Isteri Atas Suami*, *Fatwa-Fatwa Kontemporer I* : 601

¹⁵ M. Asmawi, *Kewajiban Suami Yang Hakiki, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Darussalam Yogyakarta 2004), hlm.199.

beberapa pendapat intelektual muslim tentang bagaimana membina keluarga sakinah terkait dengan kewajiban suami. Dalam hal ini penyusun hanya membatasi pendapat dua tokoh saja yaitu Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi.

Imam Ghazali yang dalam dirinya terkumpul beragam pemikiran dari perkembangan Intelektual hingga sampailah beliau pada pengembaraan intelektualnya menjatuhkan pilihannya pada jalan tasawuf, tentu saja mempunyai beberapa pendapat yang menarik untuk ditelusuri dan dipelajari terkait dengan kewajiban suami terhadap isterinya. Karya intelektualnya dikaji di mana-mana. Tak ada pemikir Islam zaman pertengahan yang menarik cendekiawan Barat melebihi al-Ghazali. Ia dikenal bukan hanya sebagai sufi, melainkan juga teolog, ushuli, faqih, pakar logika (manthiq) bahkan filosof Dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-Din* beliau menyebutkan ada beberapa kewajiban suami terhadap isterinya seperti bergaul dengan baik, bersenda gurau, memberi nafkah secara sederhana dan hal-hal harus dilaksanakan kalau suami tadi menginginkan kehidupan rumah tangganya bahagia.¹⁶

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi yang merupakan Ulama akhir abad 20 tentunya mempunyai corak pemikiran dan pendapat yang sedikit berbeda dengan Imam Ghazali. Yusuf al-Qaradhawi sering memposisikan dirinya sebagai pemikir beraliran moderat¹⁷. Sebagai contoh Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan kewajiban suami terhadap isteri adalah suami harus bersikap sabar, menyediakan pangan dan

¹⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazzāli *Ihyā' 'Ulūm ad-dīn*, (Libanon: Dār al-Kutub.t.t). 2 : 58.

¹⁷ Moderat : Lebih condong mengambil jalan tengah, tidak bersikap ekstrim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, (Press Jakarta 1991), hlm. 213.

pakaian isteri dan hal-hal lain yang sedikit berbeda dengan pendapat Imam al-Ghazali. Prinsip yang selalu dikedepankan oleh beliau adalah *al-wastiyyah al-Islamiyyah*. Jadi pendapat beliau tentang kewajiban suami terhadap isteri tentunya akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang beliau pegang selama ini.

B. Pokok masalah

Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban suami terhadap isteri menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi untuk mewujudkan keluarga sakinah yang masih relevan untuk masa sekarang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pendapat Imam al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemikiran Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi tentang kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat kedua tokoh tersebut .

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah keilmuan bagi pecinta ilmu khususnya dalam bidang munakahat.
2. Diharapkan menambah wawasan yang berguna khususnya bagi suami, untuk lebih bijaksana dalam menjalankan kewajibanya .

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap isteri dalam berbagai prespektif bukanlah hal yang baru lagi. Namun dalam penelitian ini penyusun ingin memaparkan kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut prespektif hukum islam. Walau tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan serta penelitian menurut hukum islam ini sudah banyak dilakukan. Oleh karena itu penyusun membatasi hanya menurut dua tokoh saja yaitu Imam Ghazali dan Yusuf Qaradhawi.

Adapun karya-karya yang telah membahas tentang kewajiban suami terhadap isteri ini adalah sebagai berikut :

Hak Isteri Terhadap Suami menurut pemikiran Asghar Ali Engineer, skripsi Tyas Piadi 2008. skripsi tersebut menuturkan beberapa kewajiban suami yang harus dipenuhinya yang merupakan hak dari isteri yang harus diterimanya menurut Asghar Ali Engineer¹⁸.

Analisis Pemikiran Masdar Mas'udi Tentang Konsep Kepemimpinan

¹⁸ Tyas piadi, Hak Isteri Terhadap Suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer, Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2008

Dalam Rumah Tangga, skripsi saudari Mahmudah¹⁹. Namun dalam pembahasannya hanya memaparkan tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga. Penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang hal-hal yang harus dilakukan suami untuk membina keluarga sakinah. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan metode istinbath hukum Masdar Mas'udi mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban yang dipaparkan lebih condong kepada hak dan kewajiban bersama sebagai suami isteri.

Keluarga Yang Penuh Ketenangan (sakinah) upaya menanggulangi praktek pelacuran, skripsi saudara Abdul Mujib²⁰. Penelitian ini memaparkan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh suami isteri untuk mencapai keluarga sakinah. Walau penelitian ini juga sedikit memaparkan tentang beberapa hal yang harus dilakukan suami untuk mencapai keluarga sakinah, namun hal-hal tersebut lebih menitikberatkan pada upaya untuk menghindari praktek pelacuran dalam rumahtangga. hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan upaya menghindari pelacuran tidak disebutkan.

Keluarga sakinah dalam perkawinan (Telaah atas konsep K.H. Abdullah Gimnastiyar), skripsi saudari M.S.A citra kelana. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada metode-metode yang ditawarkan oleh K.H. Abdullah Gyimnastiyar untuk mencapai keluarga sakinah. Skripsi ini memaparkan hal-hal yang harus dilakukan secara bersama-sama antar suami dan isteri untuk mencapai

¹⁹ Mahmudah, Masdar mas'udi Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga analisis pemikiran Masdar mas'udi Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2005

²⁰ Abdul Mujib Keluarga yang penuh ketenangan (sakinah) upaya menanggulangi praktek pelacuran, Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2005

keluarga sakinah. Penelitian tersebut tidak memaparkan hal-hal yang khusus harus dilakukan seorang suami terhadap isterinya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Tinjauan hukum islam terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 30-34 undang-undang No 1 tahun 1974 skripsi Sura'if. Di sana juga dipaparkan beberapa pendapat tentang kewajiban suami.

Menurut Drs. Slamet Abidin dan kawan-kawan dalam buku *Fikih Munakahat I* menyatakan bahwa kewajiban suami dibagi menjadi dua bagian yaitu kewajiban materi berupa kebendaan. Dan kewajiban non materi yang bukan merupakan kebendaan.²¹

Menurut Fathi Muhammad dalam bukunya *petunjuk mencapai kebahagiaan*²², kewajiban suami adalah memberi nafkah, menjaga tempat tinggal dan meluruskan keluarga. tulisan ini menyebutkan kewajiban suami secara umum.

Menurut Drs. Slamet Abidin dan kawan-kawan dalam buku fikih munakahat 1 menyatakan bahwa kewajiban suami dibagi menjadi dua bagian yaitu kewajiban materi berupa kebendaan. Dan kewajiban non materi yang bukan merupakan kebendaan.²³

Kewajiban suami yang yang dipaparkan dalam buku *Hukum Perdata Islam Indonesia* menyebutkan beberapa kewajiban suami. Kewajiban tersebut diambil dari pasal 80 dan pasal 81 kompilasi hukum Islam (KHI)

²¹ Slamet Abidin dkk, *Kewajiban Suami, Fiqh Munakahat I*,(Pustaka Setia Cet 1 Tahun 1999 Bandung), hlm.41.

²² Fathi Muhammad,*Kewajiban Suami, Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*(Azmah Jakarta 2005), hlm. 217-219.

²³ Slamet abidin dkk.,*Fiqh Munakahat I*,(Pustaka Setia Bandung Tahun 1999), hlm. 41.

*Keluarga Bahagia Dalam Islam*²⁴ karya Mahmud Ash Shabagh menyebutkan berapa kewajiban suami menurut perspektif hukum Islam yang harus dipenuhi oleh seorang suami supaya tercipta keluarga sakinah.

Pengaruh agama terhadap struktur keluarga karya nabil Muhammad as-Samaluthi menyebutkan beberapa hak isteri yang menjadi kewajiban suami. Sumber hukum yang dipakai lebih pada al-Quran dan hadist Nabi.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang mencoba membandingkan antara pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi terkait dengan kewajiban suami sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu peneliti ingin mencoba meneliti pemikiran kedua tokoh ini dengan metode yang akan kita ketahui pada pemaparan selanjutnya..

E. Kerangka Teoritik

Berawal dari pernikahan, maka terbentuklah sebuah keluarga baru yang siap mengarungi samudera kehidupan bersama-sama. Berawal dari situ muncul adanya kewajiban yang harus dilakukan masing-masing antara suami isteri. Menurut ajaran Islam, membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Hal tersebut bisa tercapai apa bila suami dan isteri saling memahami dan tahu akan apa yang menjadi kewajibannya.

Hal yang tersebut di atas didukung hadist nabi Muhammad Saw :

حق المرأة علي الزوج أن يطعمها إذا أطمع ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه

²⁴ Mahmud ash-shabagh, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*(Remaja Rosdakarya Bandung 1994), hlm. 63.

ولا يفتح ولا يهجر إلفي البيت²⁵

Seorang suami bertanggung jawab menjaga isterinya baik itu penjagaan secara lahir atau penjagaan batin. Penjagaan secara lahir artinya suami harus membuat isteri merasa aman berada di samping suaminya. Aman disini bisa diartikan aman dari kekurangan atas nafkah yang diberikan suami dan aman dari luar yang membahayakan dirinya. Sedangkan penjagaan lahir suami harus membuat isteri merasa tentram bersama suami. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat isteri merasa diperhatikan dan merasa dihargai. Suami harus mempertanggungjawabkan atas semua yang telah dia lakukan terhadap isterinya.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته²⁶

Wanita ibarat tulang rusuk yang bengkok, ketika diluruskan secara paksa maka dia akan patah, akan tetapi ketika dibiarkan begitu saja maka dia akan tetap bengkok dan lama-lama akan membangkang dan berani sama suami. Untuk menghindari itu Allah swt berfirman :

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً²⁷

Dalam keluarga sakinah harus terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan hasrat seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah swt, terdidiknya anak-anak yang sholeh dan sholihah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan yang akrab antar keluarga besar dari pihak

²⁵ Forum kajian kitab kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*, (LKIS yogyakarta, Tahun 2003), hlm. 16.

²⁶ Imam muslim, *Sahih Muslim, Ijarah* (Bandung: Dahlan. tnp. t.t.) II:125

²⁷ Al-Nisā (4) : 19

suami maupun pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dengan baik pula²⁸.

Sudah merupakan hal biasa apa bila dalam rumah tangga terdapat perbedaan pendapat yang terkadang menyebabkan adanya pertengkaran. Sebagai suami dalam menyikapi masalah seperti ini harus bijaksana. Diharapkan sikap yang dia ambil tidak merugikan siapapun.

لا ضرر ولا ضرر²⁹.

Bahkan sebisa mungkin kemadharatan yang ada dalam sebuah keluarga harus dihapuskan.

الضرر يزال³⁰

Kebahagiaan pernikahan dapat diukur dari sejauh mana upaya pasangan suami isteri dapat mewujudkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu memiliki pengetahuan tentang pasangannya, memelihara rasa suka dan kagum kepada pasangannya, saling mendekati, menerima pengaruh dari pasangannya, mampu memecahkan masalah, dan menciptakan makna bersama di dalam pernikahannya.³¹

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab II pasal 3

²⁸ Fuad kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*(Mitra Pustaka Yogyakarta tahun 1999), hlm. 8.

²⁹ Nazar Bakry, *Beberapa Kaidah Fiqhiyah, Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Raja Grafindo Jakarta tahun 2003), hlm. 125.

³⁰ Asjmuni A. Rahman, *kaidah-kaidah pokok, Qaidah-Qaidah Fikih*, (Buku Bintang, Jakarta tahun 1976), hlm. 13.

³¹ <http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/08/skripsi-konseling-pernikahan-islam.html> akses tgl 21 april 2010

menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah sangat penting untuk dilakukan.

Disebutkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I kewajiban suami adalah sebagai berikut :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan-urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin dari isteri.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana tersebut dalam ayat (2) apabila isteri

nuzus.³²

Sikap suami yang baik harus bisa membuat kondisi keluarga yang bisa berdiri tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Suami ataupun isteri tidak boleh merendahkan satu sama lain karena suami isteri ini harus saling melengkapi, selalu saling mendukung dalam keadaan yang bagaimanapun. Suami ibarat pakaian bagi isteri demikian pula isteri ibarat pakaian bagi suami.

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن³³

Al-Quran sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu *nafs* dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain.³⁴ Dengan kata lain, kaum laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki.³⁵

Mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sesungguhnya islam telah memberikan aturan yang rinci, tegas dan mulia. Dalam kitab *an-Nidzham al-Ijtima'i*, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad syirkah (akad perusahaan) atau akad perdata yang berkonsekuensi pada perkawinan kontrak (sebagaimana dalam buku *BW/Burgelijk Wet Boek* pasal

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (PT Raja Grafindo, Jakarta), hlm .306-307.

³³ Al-baqarah (2): 187

³⁴ Mansour fakih dkk, *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Risalah Gusti Surabaya 1996), hlm. 50.

³⁵ *Ibid.* hlm.51.

26, 28, 1320 dan 1338) atau *Ijarah* (sewa menyewa/upah mengupah) sehingga isteri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan. Dan bukan pula hubungan yang bersifat seperti polisi dan pencuri, dimana isteri selalu terancam dan diteror dan suami selalu merasa superior.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ditinjau dari tujuan penelitian, maka metode penelitian memiliki pengertian yang sangat luas, oleh karena itu perlu di jabarkan lebih rinci lagi melalui penjabaran berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Oleh karena itu obyek dalam kajian ini adalah data pustaka yang memuat pemikiran-pemikiran imam Ghazali dan Yusuf Qaradhawi mengenai kewajiban suami terhadap isteri. Data tersebut bersumber dari karya-karya Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi di dukung karya-karya tokoh lain yang terkait dengan pemikiran keduanya.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif komparatif*, yaitu penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari buku-buku

³⁶ Mansur Fakhri dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Risalah Gusti Surabaya 1996), hlm.257.

yang berkaitan dengan penelitaian, kemudian dibandingkan untuk memnari relevansi dan persamaan perbedaanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber data yang dipergunakan adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut. Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah *ihya' ulum ad-din* karya Imam Ghazali dan *al-Halal wal Haram fi al-Syari'ah al islamiyah al-islam* karya Muhammad yusuf Qaradhawi. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini antara lain *Minhaj al-Abidiin*, *Majmu'ar-Risalah* karya Imam Ghazali dan *fatwa-fatwa kontemprer*, *Kumpulan Ceramah Pilihan Syech al-Qaradhawi* karya Yusuf al-Qaradhawi serta didukung dengan beberapa buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif* yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa pemikiran Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi dengan memperhatikan norma-norma yang ada.

5. Analisa Data

Induktif : analisa data dengan cara menerangkan data-data yang khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam hal ini pemikiran Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi akan dianalisa kemudian digeneralsasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Komparatif : yaitu membandingkan antara pemikiran Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi untuk mencari manakan pendapat yang masih bisa atau relevan untuk diaplikasikan pada masa sekarang.

Kesetaraan gender : yaitu menganalisa data yang ada dengan memperhatikan kesetaraan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh data yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

Bab pertama pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolok ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang keluarga sakinah, pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang benar berkenaan dengan judul skripsi serta pokok masalah penelitian, yang berisi tentang kriteria umum keluarga sakinah. Pembahasan ini juga akan memuat gambaran umum kewajiban suami terhadap isteri.

Bab ketiga, biografi dan pemikiran Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi tentang kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub pembahasan yaitu biografi

dan karya-karya imam al-Ghazali, biografi dan karya-karya Yusuf al-Qaradhawi, pandangan kedua tokoh terhadap kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Bab keempat, berisikan analisis Induktif dan komaratif. Menganalisis data-data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut pemikiran Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi kemudian meneliti tentang relevansi kedua pendapat tersebut pada masa sekarang sehingga nanti akan tampak kelemahan serta keunggulan dari pendapat kedua tokoh tersebut.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Kewajiban suami terhadap isteri menurut Imam al-Ghazali adalah suami berkewajiban selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan isteri, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena pada masa sekarang istri bukanlah seorang yang harus selalu menanggung beban dalam rumah tangga sendirian. Pada masa sekarang isteri adalah patner suami dan mempunyai hak yang sama dengan suami. Suami juga berkewajiban memberikan segala kebutuhan dari isteri dalam mengurus rumah tangga secara sederhana tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama terhadap isteri untuk menghindarkah hal-hal yang akan menciderai rumah tangga mereka dan di akhirat nanti bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Selain itu seorang perempuan tidak lagi terbatas mengurus urusan domestik saja, akan tetapi isteri mempunyai hak untuk bersaing melakukan urusan-urusan publik bersama laki-laki ketika isteri melakukan penyelewengan suami harus bersikap sabar dan berusaha meluruskan dan menunjukkan isteri ke jalan yang benar. Suami tidak diperkenankan menyakiti isteri dengan memukul atau hal-hal yang menyakiti isteri. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang isteri mempunyai hak untuk dilindungi dari

segala kekerasan dalam rumah tangga. Ketika seorang suami berniat ingin menceraikan isterinya maka perceraian itu tidak boleh menyakiti perasaan ataupun badan dari isteri. Dan juga harus memilih waktu yang tepat yaitu isteri tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Kewajiban suami terhadap isteri menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah suami tidak mengabaikan nafkah isteri yang berupa sandang dan pangan kemudian suami tidak boleh menyakiti dan melontarkan kata-kata yang menyakiti badan dan perasaan isteri. Suami harus bersikap sabar dalam menghadapi isteri yang menyeleweng. suami juga harus memberikan nafkah batin kepada isteri dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh agama. Suami dilarang melakukan hubungan seksual dengan isteri melalui dubur atau isteri sedang dalam keadaan haid atau nifas. Jika suami telah menthalak isteri dan telah sampai batas akhir masa iddah, maka suami harus ambil sikap menceraikan dengan baik-baik atau dengan mempertahankannya dengan baik-baik pula. Apabila ingin menceraikan isterinya maka suami harus mencari waktu yang tepat, yaitu isteri tidak dalam keadaan haid atau nifas.

2. Persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi tentang kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah

Persamaan pendapat antara Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi adalah bahwa kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isterinya adalah memberikan nafkah kepada isteri. Suami harus bersikap sabar, lemah lembut dan berkomunikasi dengan baik dengan isteri, ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan maka mereka telah menjadi satu kesatuan yang harus saling mendukung. Dalam melakukan

hubungan suami isteri dianjurkan melakukan sesuai dengan perintah agama dan menghindari melakukan hubungan suami isteri melalui dubur atau saat isteri dalam keadaan haid. Jika suami ingin memutuskan atau menceraikan isterinya maka tidak boleh menyakiti isteri dan isteri sedang tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Perbedaan pendapat antara Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi adalah nafkah bagi isteri al-Ghazali lebih menekankan bagaimana cara memberi nafkah yang baik kepada isteri yaitu dengan cara yang sederhana dan Al-Qaradawi lebih menekankan kepada materi atau hal apa saja nafkah yang harus diberikan kepada isteri yaitu pangan dan sandang. Pendapat al-Ghazali yang tidak ada dalam pendapat al-Qaradhawi adalah suami dianjurkan untuk sering bercanda dan bersenda gurau dengan isteri, memberi pendidikan agama kepada isteri dan tidak berlebihan dalam sikap cemburu kepada isteri. Sedangkan pendapat al-Qaradhawi yang tidak ada dalam pendapat al-Ghazali adalah suami harus bisa menjaga rahasia suami isteri baik itu rahasia yang bersangkutan dengan masalah keluarga ataupun rahasia yang bersangkutan dengan hubungan seksual mereka.

B. Saran

Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal tentang bagaimana kewajiban suami terhadap isteri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang bagaimana kewajiban suami terhadap isteri.

Sudah saatnya bagi kaum intelektual untuk melakukan beberapa pembaharuan hukum islam yang sesuai dengan rasa keadilan umat masyarakat dimana hukum itu diberlakukan sehingga akan menghasilkan masyarakat yang taat akan hukum dan berkurangnya pelanggaran hukum khususnya hukum perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Hadist/Syarah Hadist/Ulumul Hadist

al-Asqalain, al-Khafid bin Hajar *Bulug al-Maram*, Surabaya: Dar al-'Ilmi, t.t.

Muslim, Sahih Muslim, II jilid, Bandung: Dahlan, tnp. t.t.

Kamus bahasa

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir edisi kedua pustaka progresif
Surabaya, tahun 1997

Dasuki hafizh, Drs.MA. Dkk *Ensiklopedi hukum islam*, 5 jilid PT ikhtiar baru van
hoeve Jakarta 1997

Ramayulis, Samsul rizal, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, Mengenal Tokoh
Pendidikan Di Dunia Islam Dan Indonesia*, Ciputat, Quantum
Teaching 2005

Salim, Peter dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, cet.
ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991

Save M. gagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Lembaga Pengkaji Kebudayaan
Nusantara.

Fiqh/Usul Fiqh

al-Gazzāli, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad *Ihyā' 'Ulūm ad-dīn*, I:V.
Libanon: Dār al-Kutub. 2003.

Asjmuni A.rahman, *Qaidah-qaidah fikih*, Buku Bintang Jakarta 1976

- Ishom talimah, *Manhaj fikih yusuf al-Qaradhawi, alih bahasa oleh Samson rahman* cetakan pertama, Pustaka Al-Kausar Jakarta Timur 2001
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta 1993
- Mahmudah, *Masdar Mas'udi Konsep Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Analisis Pemikiran Masdar Mas'udi* Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2005
- M .asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* Darussalam yogyakarta 2004
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, PT Raja Grafindo, Jakarta tahun 2005
- Nazar bakry Dr.H., *Beberapa Kaidah Fiqhiyah*, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta Raja Grafindo 2003
- Saleh bin fauzan, *sentuhan nilai kefikihan untuk wanita beriman*, alih bahasa rahmat al arifin, direktorat percetakan dan riset ilmiah departemen agama saudi arabiyah 1424 H
- Slamet abidin dkk, *fiqh munakahat I*, pustaka setia cet 1 bandung 1999
- Syaikh hasan ayyub, alih bahasa oleh m.abdul ghaffur, *fikih keluarga*, pustaka al-kautsar Jakarta timur, 2006
- Tyas piadi, *hak isteri terhadap suami menurut pemikiran Asghar Ali Engineer*, Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2008
- Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wal Haram fi al-Syari'ah al islamiyah al-islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk, Era Intermedia Solo Tahun 2003

_____, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Gema Insani Press

Lain-lain

Abdul Mujib *Keluarga yang penuh ketenangan (sakinah) upaya menanggulangi praktek pelacuran*, Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2005

Abu Muhammad Iqbal, *menyayangi isteri membahagiakan suami*, Mitra Pustaka Yogyakarta, 2004

Abuddin Nata, *pemikiran para tokoh pendidikan islam, seri kajian filsafat pendidikan islam*, Jakarta PT Grafindo Persada 2003

Abdul ghani 'abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* Putaka Bandung 1987

Farha cicek, *melacak sebab-sebab kekerasan, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah*, Jakarta Pusat Lembaga Kajian Agama dan Jender 1999

Forum kajian kitab kuning, *wajah baru relasi suami isteri, telaah kitab uqud al-lujjayn*, LKiS yogyakarta, tahun 2003

Fathi Muhammad, *kewajiban suami, petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan* Azmah Jakarta 2005

Forum kajian kitab kuning, *wajah baru relasi suami isteri, telaah kitab uqud al-lujjayn*, LKiS yogyakarta, tahun 2003

Fuad kauma dan Nipan, *membimbing isteri mendampingi suami* Yogyakarta Mitra Pustaka 1999

Istiadah *pembagian kerja rumah tangga dalam islam* Lembaga Kajian Agama Dan Jender Jakarta Pusat Tahun 1999

Khaulah Darwis, *Isteri Idaman* Pustaka L Data jakarta tahun 2003

- Mahmud ash-shabagh *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* Remaja Rosdakarya Bandung 1994
- Makmun mubayidh, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga*, alih bahasa saifiddin zuhri, Pustaka Al-Kautsar Jakarta Timur Tahun 2005
- Mansour fakih dkk, *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti Surabaya 1996
- Muhammad labib al buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam* PT. Al Ma'arif Bandung Tahun 1983
- Muh.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*, Ind-hillco Jakarta 1986
- Nabil Mumammad Taufik as-Samaluthi, *Lembaga Keluarga Dalam Islam, Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* PT bina ilmu surabaya cetakan pertama tahun 1987
- Rusli amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, al mawardi prima Jakarta Selatan 2002
- Said athar badawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan*, Mizan Bandung Tahun 1998
- Saiful anwar, *Filsafat ilmu al-Ghazali, Dimensi Ontologi Dan Aksiologi*, Bandung Pustaka setia 2005
- Sutan Marajo, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah tangga*, Pustaka Hidayah Tahun 2001
- Tyas piadi, *Hak Isteri Terhadap Suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Skripsi Fakultas Syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2008

Wahidun khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam
Membebaskan Wanita*, PT. srambi ilmu semesta Jakarta 2003

BIOGRAFI ULAMA

Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau meran-tau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, imam Muslim bertemu dan berguru dengan ulama di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulangkali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Wafatnya

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat..

CURUCUKUM VITAE

Nama : Buliyono
NIM : 05360070
TTL : Gunung Kidul, 06 Maret 1983
Alamat Rumah : Kepek, Saptasari, Gunung Kidul, Yogyakarta
RT. 03. RW 05

Orang Tua:

Ayah: : Dardi Sentono
Pekerjaan : Buruh
Ibu : Sujilah
Pekerjaan : Tani

Riwayat Pendidikan: SDN Kepek II Gunung Kidul, Yogyakarta 1995

SMPN 1 Saptasari Gunung Kidul, Yogyakarta 1998

Kejar Paket C. PKBM Melati, Wedomartani, Ngemplak 2005

Hobby : Membaca buku,apapun itu